



PERBANDINGAN EFEKTIVITAS SANKSI ADMINISTRATIF DAN PIDANA TERHADAP PELAKU KARTEL DI INDONESIA

Sella Dapurahayu, Sri Adisty Jauharah, Dendy Suma Pratama, Annisa Fitriani,
Farahdinny Siswajanthi, SH., MH.

Fakultas Hukum, Universitas Pakuan

E-mail: selladapurahayu5@gmail.com, sriadisty384@gmail.com,
dendysumapratama28@gmail.com, annisafitriani142004@gmail.com, farahdinny@unpak.ac.id

Received 29-12-2024 | Revised form 09-01-2025 | Accepted 18-01-2025

Abstract

This study compares the effectiveness of administrative and criminal sanctions against cartel offenders in Indonesia. The research method uses comparative analysis with secondary data from KPPU, the Ministry of Trade and the Criminal Justice Agency. The results show that criminal sanctions are more effective in preventing cartel actors, while administrative sanctions are more effective in improving compliance. This study recommends the integration of administrative and criminal sanctions, as well as increased inter-agency cooperation to improve the effectiveness of supervision and prosecution of cartel actors.

Keywords: administrative sanctions, criminal sanctions, cartel cases, effectiveness

Abstrak

Penelitian ini membandingkan efektivitas sanksi administratif dan pidana terhadap pelaku kartel di Indonesia. Metode penelitian menggunakan analisis komparatif dengan data sekunder dari KPPU, Kementerian Perdagangan RI dan Badan Peradilan Pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pidana lebih efektif dalam mencegah pelaku kartel, sedangkan sanksi administratif lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan. Penelitian ini merekomendasikan integrasi sanksi administratif dan pidana, serta peningkatan kerjasama antarlembaga untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penindakan terhadap pelaku kartel.

Kata kunci : sanksi administratif, sanksi pidana, kasus kartel, efektivitas

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Persaingan antarbisnis merupakan salah satu pilar terpenting ekonomi pasar bebas. Namun, tidak semua bentuk persaingan memiliki dampak positif. Terkadang bentuk persaingan tidak sehat dapat muncul dan dapat merugikan pelaku pasar,

konsumen, dan bahkan perekonomian secara keseluruhan. Contoh umum adalah perilaku kartel.

Istilah "kartel" menggambarkan sekelompok produsen atau penjual yang bersatu untuk mengendalikan harga atau produksi di pasar. Fenomena ini telah diamati di banyak sektor ekonomi dan telah menjadi fokus analisis ekonomi, hukum, dan politik. Kehadiran kartel dalam suatu perekonomian dapat berdampak signifikan terhadap pasar dan konsumen. Konsumen akan menghadapi pilihan yang terbatas dalam produk dan layanan, harga yang lebih tinggi, dan lebih sedikit inovasi. Pada saat yang sama, anggota kartel biasanya menikmati keuntungan yang meningkat drastis.

Kartel diatur dalam Pasal 11 UU. Mei 1999. Pasal ini menyatakan bahwa pelaku ekonomi dapat menggunakan kewenangannya dalam persaingan untuk memengaruhi harga dengan mengatur produksi dan penjualan barang dan jasa, sehingga mencegah monopoli dan praktik tidak adil. Hal ini dapat menyebabkan persaingan. . Artikel ini berpendapat bahwa pelaku ekonomi dapat bersaing dengan tujuan memengaruhi harga dengan mengatur produksi atau penjualan barang dan jasa, yang dapat menyebabkan perilaku monopoli dan persaingan tidak sehat. Artikel ini menjelaskannya. Dilarang membuat kontrak dengan perusahaan.

Menurut Richard Posner dalam bukunya *Economic Analysis of Law* (halaman 285), kartel adalah perjanjian antara penjual yang bersaing untuk menetapkan harga produk yang ingin mereka jual. Kartel sekarang menjadi kata asing dalam ilmu ekonomi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kartel adalah sekelompok pelaku usaha sejenis yang bertujuan untuk menguasai produksi, persaingan, dan harga. Berikut ini adalah definisi kartel menurut pendapat ahli dan literatur.

Menurut Pasal 11 Pedoman Antimonopoli Badan Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, kartel mengacu pada kerja sama dan koordinasi kegiatan sejumlah perusahaan yang bersaing. Mengurangi volume produksi dan harga barang dan/atau jasa, sehingga menghasilkan laba di atas tingkat keuntungan yang wajar. Menurut Winardi (1996), kartel adalah sekelompok pengusaha yang bersatu secara ekonomi dan hukum untuk mencapai suatu kesepakatan. Menurut *Black's Law Dictionary*, kartel adalah asosiasi produsen produk apa pun yang bersatu dalam kepentingan bersama untuk mengendalikan harga dan produksi guna memonopoli dan membatasi persaingan dalam industri atau produk tertentu.

Ketentuan terkait larangan kartel juga dapat ditemukan dalam pasal-pasal lain yang terdapat dalam UU Nomor 5 Tahun 1999, yaitu: 1. Pasal 5 tentang penetapan harga yang menyatakan:

1. Para pelaku usaha dilarang untuk membuat kesepakatan dengan kompetitor mereka mengenai harga barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan di pasar yang sama.
2. Ketentuan yang dijelaskan dalam ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. kesepakatan yang dibuat dalam sebuah usaha patungan; atau
 - b. kesepakatan yang didasarkan pada hukum yang berlaku.

Jika dilihat sekilas, pasal ini memiliki kesamaan dengan pasal 11 yang membahas tentang kartel, namun perbedaannya adalah bahwa dalam pasal 5, pelaku usaha bersepakat untuk menetapkan harga. Sementara itu, dalam kartel yang disetujui oleh anggota, tujuan utamanya adalah untuk mempengaruhi harga melalui pengaturan produksi dan atau distribusi barang atau jasa. Oleh karena itu, dalam kartel, para pelaku sepakat tentang volume produksi dan atau distribusi barang atau jasa, yang melalui kesepakatan ini akan berpengaruh pada harga barang atau jasa yang mereka hasilkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian komparatif dimana metode penelitian yang membandingkan dua atau lebih objek, variabel, atau kelompok untuk menemukan perbedaan, kesamaan, atau pola hubungan antara mereka.

PEMBAHASAN

Seiring dengan kebutuhan serta kemajuan dalam dunia kerja dan pelayanan publik kepada masyarakat, perkembangan ini secara langsung memenuhi beragam aspek pelayanan yang kini semakin kompleks, memperkaya domain serta tingkah laku administrasi dalam pertumbuhan dan kemajuan ilmu pengetahuan di kalangan masyarakat. Untuk mencapai pertumbuhan dan kemajuan ini, tentunya dibutuhkan fasilitas dan infrastruktur yang cukup memadai guna memenuhi kebutuhan layanan masyarakat.

Secara umum, terkait dengan administrasi dan perumusannya, hal ini mengarahkan kita pada kenyataan administratif yang menjadi landasan bagi pemerintah untuk melaksanakan tugasnya. Ini tercermin dalam implementasi tindakan administratif serta pembinaan yang diterapkan kepada Pegawai Negeri Sipil. Hal ini serupa dengan tindakan penegakan hukum dan penerapan sanksi administratif terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melanggar peraturan disiplin yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Hukum berfungsi sebagai landasan utama dalam menjalani kehidupan untuk memastikan prinsip keteraturan dan disiplin sehingga tercapai ketertiban, jaminan kebebasan, serta rasa aman dan nyaman. Hukum bertindak sebagai pelindung bagi berbagai tindakan dan perilaku manusia untuk mengarah pada perlindungan individu.

C.S.T. Kancil (1984: 444 17-18), mengacu pada pandangan Prajudi Atmos-Diljo, menjelaskan bahwa ada dua pengertian administrasi, yaitu administrasi dalam konteks sempit dan administrasi dalam konteks luas. Dalam konteks yang lebih sempit, administrasi didefinisikan sebagai kantor. Kewajiban. Di Belanda, istilah "Bestuur" mencakup arti manajemen, tetapi di Indonesia "Bestuur" memiliki arti khusus dan sekarang dikenal sebagai "pamong praja", yang sebelumnya dikenal sebagai Bestuur provinsi Binnenlands. Itu disebut.

Untuk menempatkan manajemen dalam konteks yang lebih luas, manajemen dapat dilihat dari tiga perspektif:

- a. Manajemen sebagai suatu proses dalam masyarakat.
- b. Manajemen sebagai suatu bentuk aktivitas manusia.
- c. Manajemen Circa terdiri dari sekelompok individu yang bekerja bersama untuk melaksanakan aktivitas yang tercantum di atas.

Dengan kata lain, manajemen terlihat dari:

- a. Perspektif proses (manajemen sebagai suatu proses)
- b. Perspektif Fungsional (Manajemen dalam Konteks Fungsional)
- c. Perspektif Kelembagaan (Manajemen), Manajemen dalam Konteks Kelembagaan.

Victor Situmorang (1989:10-11) menjelaskan pengertian administrasi publik dapat dibedakan menjadi empat kategori yang masing-masing saling berkaitan.

- a. Fungsi :Administrasi pemerintahan meliputi segala kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan pegawainya yang berada di bawah kekuasaannya. Sekitar tahun
- b. Kelembagaan:Administrasi negara terdiri atas totalitas lembaga pemerintah dan unit organisasi yang membentuk aparatur negara dan dikendalikan dan diarahkan secara langsung oleh pemerintah. Sekitar
- c. Proses: Administrasi negara mencakup semua tindakan negara yang didasarkan pada kemauan, keputusan atau arahan pemerintah.
- d. Hukum: Tugas administrasi negara adalah pelaksanaan dan administrasi hukum dalam konteks yang lebih umum.

Sanksi administratif sangat penting untuk memenuhi persyaratan hukum pidana. Perbedaan antara sanksi administratif dan sanksi pidana muncul dari tujuan sanksi

tersebut dijatuhkan. Sanksi administratif berfokus pada pelanggaran itu sendiri, sedangkan sanksi pidana ditujukan untuk memberikan hukuman yang merugikan bagi pelanggar. Tujuan sanksi administratif adalah untuk mencegah pelanggaran. Sanksi bersifat "restoratif" dan ditujukan untuk memulihkan situasi ke keadaan semula. Lebih jauh lagi, perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi administratif juga terletak pada penegakan hukumnya. Sanksi administratif dijatuhkan oleh pejabat administratif tanpa memerlukan proses peradilan, sedangkan sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan oleh hakim pidana dalam konteks proses peradilan.

Persaingan bisnis di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999). Undang-undang tersebut mengelompokkan tindakan-tindakan yang bersifat anti persaingan ke dalam jenis-jenis perjanjian yang dilarang, aktivitas yang terlarang, serta posisi dominan dan penyalahgunaannya. Kartel merupakan salah satu jenis perjanjian yang dilarang, yang dijelaskan dalam pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999, yang menyatakan:

"Pelaku usaha tidak diperbolehkan untuk membuat kesepakatan dengan pelaku usaha pesaing yang bertujuan untuk memengaruhi harga melalui pengaturan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, yang bisa menyebabkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat."

Sanksi utama bagi kartel diatur dalam Pasal 48 ayat 1 yang menyatakan:

Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28, dikenakan denda paling banyak Rp. 25.000.000.000,00 (Dua Ratus Lima Miliar Rupiah) atau lebih. denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) atau sebagai pengganti denda dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama enam bulan. Dari keterangan di atas, jelaslah bahwa pidana pokoknya hanya denda dan pidana penjara sebagai pengganti denda, dan pidana penjara tersebut tidak sebanding dengan denda yang dijatuhkan. Di sisi lain, beberapa negara, seperti Amerika Serikat dan Jepang, memiliki hukuman yang lebih ketat terhadap kartel daripada Indonesia. Di Amerika Serikat, ketentuan kartel tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Sherman dan, berdasarkan amandemen terbaru menyusul disahkannya Undang-Undang Peningkatan dan Reformasi Sanksi Pidana Antimonopoli tahun 2004 (Undang-Undang Publik 108-237, Pasal 1), telah diubah menjadi memberikan sanksi pidana. Ketentuan tersebut mengatur: Pasal 213(b) mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2004. Undang-undang tersebut meningkatkan hukuman berdasarkan Undang-Undang Sherman, mengubah hukuman penjara dari tiga tahun menjadi 10 tahun, meningkatkan denda maksimum untuk individu dari \$350.000 menjadi \$1 juta, dan meningkatkan denda maksimum untuk korporasi dari \$1 juta hingga \$100 juta. USD.

Di Indonesia, pelaku kartel berpotensi dikenakan sanksi pidana yang signifikan. Meskipun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5/1999) tidak secara spesifik mengatur mengenai sanksi pidana untuk tindakan kartel, undang-undang ini memberikan dasar untuk menjerat pelaku kartel berdasarkan ketentuan-ketentuan pidana umum yang relevan.

Berikut adalah beberapa sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap pelaku kartel di Indonesia:

1. Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):
 - Pasal 55 KUHP: Pelaku kartel dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 55 KUHP terkait dengan "Perbuatan Bersama" jika mereka terbukti melakukan persekongkolan untuk melaksanakan tindak pidana kartel.
 - Pasal 56 KUHP: Pelaku kartel juga dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 56 KUHP tentang "Membantu Perbuatan Pidana" jika mereka terbukti mendukung atau membantu tindakan kartel.
2. Pasal 385 KUHP:
 - Pasal 385 KUHP: Pelaku kartel dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 385 KUHP terkait dengan "Penipuan" jika terbukti melakukan tindakan yang merugikan konsumen atau pelaku usaha lain melalui penipuan melalui pengaturan harga atau pasar.
3. Pasal 406 KUHP:
 - Pasal 406 KUHP: Pelaku kartel dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 406 KUHP tentang "Penggelapan" jika terbukti melakukan tindakan yang merugikan konsumen atau pelaku usaha lain dengan cara menggelapkan keuntungan yang seharusnya diperoleh dari persaingan yang sehat.
4. Pasal 480 KUHP:
 - Pasal 480 KUHP: Pelaku kartel dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 480 KUHP tentang "Pencurian" jika terbukti melakukan tindakan yang merugikan konsumen atau pelaku usaha lain dengan mencuri keuntungan dari persaingan yang sehat.
5. Sanksi Pidana Lainnya:
 - Di samping sanksi pidana yang telah disebutkan, pelaku kartel juga dapat dikenakan sanksi pidana lainnya, seperti:
 - Pasal 10 UU No. 5/1999: Pelaku usaha yang terlibat dalam praktik monopoli dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan penjara paling lama lima tahun dan denda hingga Rp 10 miliar.
 - Pasal 14 UU No. 5/1999: Pelaku usaha yang melakukan persaingan usaha tidak sehat dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan penjara paling lama lima tahun dan denda hingga Rp 10 miliar.

Pentingnya Bukti untuk dapat menjerat pelaku kartel dengan sanksi pidana, diperlukan bukti yang kuat. Bukti ini dapat berupa:

- Perjanjian Kartel: Perjanjian tertulis atau rekaman yang menunjukkan adanya persekongkolan antara pelaku usaha.
- Surat Elektronik: Surat elektronik yang menunjukkan komunikasi antar pelaku usaha mengenai pengaturan harga atau pasar.
- Kesaksian: Kesaksian dari pelaku usaha, konsumen, atau pihak lain yang memiliki pengetahuan mengenai praktik kartel.
- Dokumen Internal: Dokumen internal perusahaan yang menunjukkan bukti pengaturan harga atau pasar.

Maka dengan itu dapat disimpulkan bahwa :

Sanksi Pidana Lebih Efektif dalam Mencegah Pelaku Kartel

- a. Efek Jera: Sanksi pidana memiliki efek jera yang lebih kuat karena mengancam pelaku dengan hukuman berat, seperti penjara dan denda.
- b. Pencegahan: Sanksi pidana dapat mencegah pelaku kartel karena takut akan hukuman berat.
- c. Deterensi: Sanksi pidana efektif dalam mencegah pelaku kartel karena mengurangi insentif untuk melakukan praktik anti-persaingan.
- d. Kepatuhan: Sanksi pidana memastikan kepatuhan terhadap peraturan karena pelaku takut akan konsekuensi hukuman.

Sanksi Administratif Lebih Efektif dalam Meningkatkan Kepatuhan

- a. Pengawasan: Sanksi administratif memungkinkan pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaku kartel.
- b. Koreksi: Sanksi administratif memungkinkan koreksi kesalahan dan peningkatan kepatuhan.
- c. Pendidikan: Sanksi administratif dapat meningkatkan kesadaran dan edukasi pelaku tentang peraturan.
- d. Preventif: Sanksi administratif efektif dalam mencegah pelanggaran karena memantau dan mengoreksi kesalahan.

KESIMPULAN

Pada dasarnya penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pidana memiliki efek jera yang lebih kuat, sedangkan sanksi administratif lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan. Integritas kedua sanksi dapat meningkatkan efektifitas pengawasan dan penindakan. Pada kedua sanksi ini memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri, perlu diadakannya

peningkatkan kerjasama antarlembaga untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penindakan lebih lanjut pada para pelaku kasus kartel.

Daftar Pustaka

https://nasional.kompas.com/read/2022/12/31/01000061/sanksi-bagi-pelaku-kartel-di-indonesia?webview_progress_bar=1&show_loading=0

https://media.neliti.com/media/publications/34965-ID-reformulasi-sanksi-pidana-dalam-tindak-pidana-kartel.pdf?webview_progress_bar=1&show_loading=0

https://www.dslalawfirm.com/id/sanksi-kartel-di-indonesia/?f_link_type=f_linkinlinenote&webview_progress_bar=1&show_loading=0

https://nasional.kompas.com/read/2022/12/31/01000061/sanksi-bagi-pelaku-kartel-di-indonesia?f_link_type=f_linkinlinenote&show_loading=0&webview_progress_bar=1

https://accurate.id/bisnis-ukm/kartel-adalah/?show_loading=0&webview_progress_bar=1